



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 079/IO-TK/PMPTSP-NAKER/VIII-2023

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308812
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK AL FAIZIN**
4. Nama Ketua Pengelola : **H. LESMANDRI**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JL. AHMAD YANI PINCURAN TUJUH  
BATUSANGKAR, JORONG LANTAI BATU,  
NAGARI BARINGIN, KECAMATAN LIMA KAUM,  
KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2006
7. Telp/Fax : 0852 63 748 424

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 09 Agustus 2026.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR**



**SYOFA NORA BUDIANTO, SH**  
NIP. 19740612 199403 1 005

